

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang mengatur proses jalannya suatu kehidupan di muka bumi ini yang berdasarkan pada firman Allah SWT yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap umat muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam kehidupannya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya setiap Muslim wajib memperhatikan hal apa saja yang diperbolehkan (halal) dan hal apa saja yang dilarang (haram).¹

Tujuan Allah SWT menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya manusia pasti memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup didalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terjadilah interaksi. Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat supaya mereka bisa saling tukar-menukar keperluan, tolong-menolong, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan transaksi ekonomi sehingga terjadilah proses transaksi jual beli.²

Pedoman Islam tentang masalah kerja tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh dalam mencari pembekalan hidup, dengan menitikberatkan juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara

¹ Silvia Hermansyah Putri. *Hak Khiyar dalam Jual Beli Pakaian Bekas di Media Sosial Facebook menurut Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Raden Intan Lampung, 3

² Ibid.

individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan. Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³

Sehubungan dengan ayat di atas bahwa boleh dilangsungkannya perdagangan atau jual beli yaitu atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Maksud saling rela disini adalah jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkahi Allah serta menghindarkan kerugian dalam jual beli tersebut. Dalam sejarah umat Islam sendiri, jelas bahwa perdagangan merupakan salah satu sektor terpenting sumber kemakmuran masyarakat Madani.⁴ Islam juga telah menentukan aturan-aturan dalam jual beli seperti yang telah di ungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan. Oleh karena itu dalam praktiknya, jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.⁵

Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan, bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila jual beli tersebut melanggar nilai-nilai lain, serta dapat merugikan orang lain, maka kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Namun yang terjadi pada saat ini masyarakat sering kali meremehkan batasaan-batasan syaria“at dalam praktek jual beli, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi dalam

³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 235

⁴ Masyarakat Madani adalah Masyarakat pada masa awal berkembangnya Islam yang dibentuk Rasulullah saw di Madinah

⁵ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari“ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 42

masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan dan kedzoliman. Padahal orang yang melakukan kegiatan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan)⁶ dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli.

Adapun jual beli menurut pendapat para ulama⁷, yaitu menurut ulama Hanāfiyah: pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni: Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan pemilik.⁸ Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dan transaksi dalam jual beli termasuk dalam kegiatan muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Grup Facebook Jual Barang Bekas Wilayah Indramayu Grup jual beli barang bekas di Facebook merupakan komunitas online yang dibentuk oleh para pengguna untuk mempermudah transaksi barang bekas yang sudah tidak terpakai tetapi masih ada fungsinya. Tidak seperti Facebook Marketplace yang memiliki sistem lebih terstruktur, grup ini berfungsi layaknya pasar tradisional dengan interaksi sosial yang erat. Anggota dapat mengunggah barang yang ingin dijual, melakukan tawar-menawar di kolom komentar atau melalui pesan pribadi, serta membangun kepercayaan lewat reputasi dan ulasan dari sesama anggota. Transaksi jual beli bisa dilakukan terhadap barang apa saja yang bermanfaat, baik barang baru ataupun barang bekas, baik barang yang bergaransi maupun yang tidak bergaransi. Di grup tersebut biasanya hanya digunakan sebagai etalase barang untuk menampilkan barang yang tengah dijual. Namun, transaksi disini tetap dilakukan secara offline melalui sistem COD (*Cash On Delivery*) atau tawar-menawar ditempat.

Barang bekas yang diperjualbelikan biasanya berbeda dari barang baru dalam hal kualitas produk, tidak memiliki katalog, kartu asuransi, atau bahkan

⁶ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis: Muamalah* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), 24

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar Dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 48.

waktu jeda komplein untuk barang yang tidak disediakan. Model transaksi jual beli barang bekas dengan identitas barang yang apa adanya, baik dari segi kualitas dan keorisinilan barang, pada gilirannya akan menjadikan konsumen (biasanya) pihak yang dirugikan tanpa adanya sarana atau wadah untuk membela dan berunding. Jual beli barang bekas sudah lama ada dan sangat populer di masyarakat karena berbagai alasan praktis, seperti harga yang relatif murah, kemampuan untuk melakukan tawar-menawar dengan terbuka, dan kemampuan untuk memilih barang dari berbagai toko dengan harga yang kompetitif.

Metode pembayaran COD (Cash on Delivery) kian digemari dalam dunia e-commerce karena dinilai lebih aman dan memberikan berbagai manfaat bagi konsumen. Dalam sistem ini, pembeli dan penjual menyepakati bahwa pembayaran dilakukan saat barang telah diterima di lokasi tujuan pengiriman.⁹

Saat ini, banyak orang lebih memilih bertransaksi secara online dalam kegiatan jual beli karena dianggap lebih hemat biaya. Pelaku jual beli online berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja, orang dewasa, hingga lansia. Dalam transaksi di Grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu, proses biasanya dimulai dengan pembeli melihat barang yang ditawarkan. Jika setelah melihat dan memeriksa barang tersebut pembeli merasa kurang tertarik, mereka diberi kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sesuai keinginan.

Resiko terjadi kecacatan barang pada saat transaksi jual beli barang bekas ini bisa terjadi. Dalam hal ini pihak pembeli seolah olah dirugikan dengan adanya kecacatan barang serta uang muka yang tidak dapat kembali sepenuhnya dan seakan tidak mendapatkan hak untuk meneruskan atau membatalkan suatu transaksi jual beli, karena hal tersebut merupakan dasar dari adanya kerelaan dan keridhaan para pihak yang berinteraksi. Masalah utama dalam bermuamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat masalah maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Untuk menjaga

⁹ Jihand Alhabsyi, et. al., Perancangan E-Commerce dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD), (Universitas Hasanudin, Jurnal Tugas Akhir Teknik Informatika, 2014), hal. 2

agar segala bentuk transaksi tidak sampai merugikan pihak yang melakukan akad demi kemaslahatan dalam berinteraksi.¹⁰

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan yang telah disebutkan dalam sistem Khiyar yakni hak memilih, yakni boleh memilih antara dua hal, yakni apakah hendak tetap meneruskan akad jual beli atau membatalkan atau mengurungkan jual beli.¹¹ Namun demikian, jual beli secara online ini tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Adanya ketidakpuasan dari pihak pembeli yang merasa kecewa setelah barang yang ia pesan diterima tidak sesuai dengan deskripsi.

Dari pengamatan awal, peneliti menemukan ketidaksesuaian antara teori dengan prakteknya, transaksi jual beli yang dilakukan di Grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu pada tiap penjual dan pembeli dilakukan tidak sama pelaksanaan yang sebenarnya. Hal ini dibuktikan oleh salah satu pembeli yang membeli barang bekas di Grup Facebook Jual Barang Bekas Wilayah Indramayu. Pada saat penerimaan barang yang dipesan, pembeli telah melakukan pengecekan dan memastikan bahwa barang sesuai dengan informasi dan kondisi yang tertera di iklan. Namun, setelah transaksi selesai dan barang dibawa pulang, pembeli menemukan adanya cacat pada barang yang mengurangi fungsinya. Menyadari hal tersebut, pembeli mencoba menghubungi penjual melalui inbox Facebook. Sayangnya, akun Facebook penjual tersebut sudah tidak aktif lagi. Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang menyatakan bahwa jual beli menurut agama Islam dibolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan atau membatalkan akad tersebut jika terjadi kecacatan pada barang yang tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli. Hal ini jika terjadi terus menerus akan sangat merugikan pihak pembeli terlebih lagi jika pembeli adalah orang yang kurang paham akan informasi barang yang akan dibeli.

¹⁰ Silvia Hermansyah Putri. *Hak Khiyar dalam Jual Beli Pakaian Bekas di Media Sosial Facebook menurut Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Raden Intan Lampung, 4

¹¹ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 217

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Praktik Jual Beli Barang Bekas di Aplikasi Facebook menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan ketidaksesuaian antara teori dengan prakteknya, contohnya pada saat barang diterima oleh pembeli setelah dilihat lagi ada ketidaksesuaian antara foto dan deskripsi yang diberikan oleh salah satu penjual di grup ini karena terdapat kecacatan barang. Meskipun demikian barang tersebut mengalami kecacatan, akan tetapi pihak pembeli tidak dapat mengembalikan barang tersebut karena pihak penjual tidak memberikan hak khiyār untuk mengganti ataupun membatalkan akad. Maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan untuk dikaji dan dianalisis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu?
2. Apasaja Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Aplikasi Facebook?
3. Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Barang Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu
2. Untuk Mengetahui Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Aplikasi Facebook
3. Untuk Mengetahui Hukum dari Jual Beli Barang Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai praktik jual beli barang bekas di grup facebook jual beli barang bekas wilayah indramayu menurut hukum ekonomi syariah bagi para pembaca.

2. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran bagi penjual dan pembeli jual beli barang bekas di Aplikasi Facebook dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Jual Beli Barang Bekas. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Silvia Hermansyah Putri (2022) yang berjudul *“Hak Khiyar dalam Jual Beli Pakaian Bekas di Media Sosial Facebook menurut Hukum Ekonomi Syariah”*. Skripsi ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini memfokuskan untuk meneliti Bagaimana pelaksanaan hak khiyār dalam jual beli pakaian bekas di media sosial facebook menurut hukum ekonomi syariah dan sub fokus penelitian ini di grup jual beli online Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa para penjual pakaian bekas di media sosial facebook telah terjadi perbedaan dalam penetapan hak khiyar di tiap penjual tergantung sistem yang mereka terapkan, seperti khiyār majelis, khiyār syarat dan khiyār ‘ain.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Suci Hayati (2019) yang berjudul *“Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”*. Skripsi ini memfokuskan untuk meneliti Perlindungan

Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini yaitu, Berdasarkan data yang diambil bahwa jual beli barang bekas terdapat resiko yang tinggi, oleh karena itu khiyar menjadi jaminan yang mutlak dan tepat ketika pelaksanaan transaksinya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa menurut hukum Islam, transaksi jual beli barang bekas seperti ini mutlak dipenuhi beberapa unsur antara lain akad, khiyar, dilihat dari barang yang diperjual belikan, uang pokok, proses pembayaran jika semua itu telah terpenuhi maka transaksi jual beli barang bekas tersebut diperbolehkan. Bahwa pedagang belum menerapkan mengenai hak-hak perlindungan konsumen menurut hukum Islam di karenakan masih ada unsur ketidakjelasan dan hak khiyar yang belum diberikan kepada konsumen.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Mar'atun Nurkhaerun Najmia (2015) yang berjudul "*Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Berdasarkan dari fenomena yang ada, penulis bermaksud ingin menganalisa dari sudut pandang hukum ekonomi syari'ah. Yaitu, mengenai jual beli barang bekas yang ada di Pasar Talang Cirebon yang terdapat banyaknya penjual dengan mudahnya menipu para pembeli ataupun sebaliknya demi meraih keuntungan yang diinginkan. Maka hal tersebut apakah sudah sesuai menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah atau belum. Hasil dari penelitian ini bahwa praktek jual beli barang bekas di Pasar Talang Cirebon sangat bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah karena dalam prakteknya tidak selalu diimbangi dengan kejujuran oleh pihak penjual terhadap pembeli. hal ini mengandung unsur penipuan terhadap barang yang dijual dan apabila ada kerusakan pihak penjual biasanya tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. Oleh sebab itu, jual beli barang bekas dengan cacat tersembunyi merupakan jual beli yang dilarang oleh syara'. Hal tersebut tentunya dapat merugikan banyak pihak, baik pada pihak pembeli maupun masyarakat lainnya.

Keempat, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi (2020) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu yang berjudul *Akad As-Salam dalam Sistem Jual*

Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id). Artikel ilmiah ini membahas mengenai gambaran umum jual beli di *Lazada*. dan tinjauan akad salam secara online yang diterapkan di *Lazada*.¹² Hasil artikel ilmiah ini menunjukkan bahwa pembelian dan penjualan yang dilakukan di *Lazada* termasuk dalam sistem As-Salam melalui akad tertulis. Kontrak yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak pada pertemuan (lokasi) dan kemudian diaplikasikan melalui gambar produk. Sistem salam di *Lazada* tidak diperbolehkan karena tidak mematuhi ketentuan syarat dan rukun jual beli. Di sisi lain, dalam perspektif Islam, tidak tepat jika melakukan pengiriman barang secara online, apalagi dalam proses transaksinya, karena mengandung unsur gharār.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Triyan Wahyudi (2024) yang berjudul *"Praktek Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Siaran Langsung Melalui Media Sosial Facebook"* (Studi Kasus Akun Facebook Jual Barang Bekas Lia Muslina). Studi ini bertujuan untuk mengkaji hukum jual beli barang bekas dengan system siaran langsung melalui media social Facebook Mekanisme jual beli online di Facebook yaitu penjual melakukan siaran langsung kemudian sambil mendeskripsikan barang yang akan di jual secara jelas baik kekurangan, kelebihan, harga, ukuran, serta no hp dan alamat penjual. Kemudian pembeli akan melakukan negoisasi dengan penjual, setelah terjadi kesepakatan makan akan berlanjut chat ke whatsapp untuk melakukan transaksi pembayaran oleh pembeli dan pengiriman oleh penjual. Transaksi akan di lakukan apabila penjual dan pembeli telah melalkukan kesepakatan bersama baik dalam sistem pembayaran atau produk yang akan di jual.¹³

¹² Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi, "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)", Jurnal Aghniya Stiesnu Bengkulu, (Bengkulu), Vol. 3 Nomor 1, 2020.

¹³ Triyan Wahyudi. "Praktek Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Siaran Langsung Melalui Media Sosial Facebook" (Studi Kasus Akun Facebook Jual Barang Bekas Lia Muslina), BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tabel 1 1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Silvia Hermansyah Putri (2022)	Hak Khiyar dalam Jual Beli Pakaian Bekas di Media Sosial Facebook menurut Hukum Ekonomi Syariah	Membahas Tentang Jual Beli Barang Bekas di Aplikasi Facebook menurut Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti lebih memfokuskan pada penetapan Hak Khiyar disetiap Transaksi Jual Beli
2	Suci Hayati (2019)	Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Membahas tentang Jual Beli Barang Bekas	Peneliti lebih fokus untuk meneliti Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas
3	Mar'atun Nurkhaerun Najmia (2015)	Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Membahas tentang Jual Beli Barang Bekas menurut Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti lebih membahas Praktek transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual di Pasar Talang Cirebon

4.	Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi (2020)	Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shooping di Lazada.co.id).	Sama-sama membahas jual beli secara online, sama- sama meninjau transaksi jual beli secara online dengan menggunakan akad salam,	peneliti sebelumnya memfokuskan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pesanan benda yang ada di Aplikasi Lazada.
5.	Triyan Wahyudi (2024)	”Praktek Jual Beli Barang- Barang Second Dengan Sistem Siaran Langsung Melalui Media Sosial Facebook” (Studi Kasus Akun Facebook Jual Barang Bekas Lia Muslina).	Sama-sama membahas praktek jual beli barang bekas di aplikasi facebook	Peneliti sebelumnya Praktek jual beli barang bekas menggunakan sistem siaran langsung di aplikasi Facebook

Dalam penelitian yang dipaparkan diatas yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti bagaimana praktik jual beli barang bekas di grup facebook serta bagaimana hukum ekonomi syariah dalam jual beli barang bekas di grup facebook.

F. Kerangka Berfikir

Kata akad berdasarkan asal usulnya, berasal dari bahasa arab al-'aqd yang berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan (al-ittifaq)¹⁴. Secara istilah, akad berarti pernyataan ijab (penyerahan suatu ikatan) dan qabul (penerimaan suatu ikatan) dari para pihak baik secara lisan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan menurut syariat dan berdampak pada objek akad. Definisi akad yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (1), yaitu kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan dalam suatu perjanjian¹⁵.

Pengertian akad dari kalangan fuqaha ada dua, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Pengertian akad dalam arti umum menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, "Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai". Dari definisi yang dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah ini dapat di pahami bahwa akad itu mencakup iltizam (kewajiban) dan tasarruf syar'i secara mutlak, baik iltizam tersebut timbul dari satu orang maupun dua orang.

Pengertian akad dalam arti khusus dikemukakan oleh fuqaha Hanafiyah, "Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek".¹⁶ Dalam pengertian ini dapat di kemukakan al-aqdu adalah perikatan di antara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya dan akad itu gabungan dari ijab dan qabul.¹⁷

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2010), 50.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI, "Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (10 September 2008).

¹⁶ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 111.

¹⁷ Jazuli, *Kitab Undang--Undang Hukum Perdata Islam* (Bandung: Kiblat Pres, 2002), 19.

Jual beli merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Ulama menyandarkan kata *al-ba'i* kepada kata *al-'aqd* ('*uqd*, jamak). Kata *al-bai'* mencakup dua pengertian yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syira'*).

Jual beli merupakan bagian dari muamalah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Selain itu jual beli bukan hanya sekedar muamalah tetapi juga merupakan cara untuk melakukan tindakan saling tolong menolong sesama manusia.¹⁸ Tinjauan mengenai Hukum Ekonomi Syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah diantaranya prinsip jual beli (*al-bai'*), prinsip saling rela (*taradhin*), prinsip kejujuran dan keterbukaan (*al-gharar* dan *al-jahalah*), prinsip tidak menimbulkan kerugian dan prinsip kepercayaan (*amanah*)

Salah satu konsep dalam hukum ekonomi syariah adalah khiyar. Khiyar dalam bahasa, diambil dari kata dasar: *kharayakhirukhairan-wa khiyaratan* yang berarti pilihan dan murni. Dalam konteks istilah, khiyar mengacu pada hak yang dimiliki oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad.¹⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa khiyar merujuk pada suatu akad di mana semua pihak memiliki hak untuk menentukan apakah akan melanjutkan akad atau tidak. Kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian tersebut jika khiyar yang digunakan adalah khiyar syarat, ru'yah, 'aib, atau memilih salah satu dari dua barang jika khiyar yang diterapkan adalah khiyar ta'yin.²⁰

Dalam prinsip bermuamalah, jual beli tidak boleh saling menyakiti antara penjual dan pembeli. Apabila dalam transaksi jual beli terdapat penipuan maka ada pihak yang dirugikan karena pada dasarnya jual beli adalah suatu media

¹⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm.22

¹⁹ Enang Hidayat, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2015), *Fiqh Jual Beli*, h.32.

²⁰ Wahbab al-Zuhaily, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh", Jus IV, cet. Ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) h. 519.

untuk mencapai suatu keinginan yang tidak ada pihak yang dirugikan dan apabila terjadi penipuan maka hukumnya haram.

Praktek yang dilakukan di Grup Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu tidak sama pelaksanaan yang sebenarnya yaitu pihak penjual ada yang menyembunyikan cacat atau kekurangan barang yang ia jual. Berdasarkan prinsip nilai kejujuran yang harus dianut oleh setiap penjual, maka wajib bagi pihak penjual untuk menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak mengeluh setelah membeli barang tersebut. Dengan demikian, menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk kepada penipuan dan kecurangan.²¹

Allah sangat melarang memperjual-belikan barang-barang yang tidak diketahui asal-usul ataupun kualitas barang tersebut, karena itu dalam transaksi jual beli harus lebih memahami rukun dan syarat-syaratnya, sehingga dalam praktek jual beli tersebut rukun serta syarat-syaratnya dapat terpenuhi dengan sempurna.

Selain rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya akad dalam praktek jual beli yang artinya harta yang dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad sebagai harga atau dihangakan. Dalam sebuah transaksi atau akad diperlukan adanya kerelaan karena transaksi yang tidak terpenuhi unsur sukarela seperti: paksaan, kekeliruan, penipuan, atau pemalsuan, akan mengakibatkan rusaknya akad atau cacat pada akad

Jadi dapat disimpulkan bahwa khiyar merupakan hak bagi individu yang terlibat dalam suatu transaksi untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut, baik berdasarkan alasan syar'i yang diperbolehkan ataupun atas kesepakatan yang dicapai dalam proses transaksi. Bisa juga diartikan bahwa khiyar adalah sebuah permintaan untuk memilih antara dua opsi, yaitu melanjutkannya atau membatalkannya.

Tentang khiyar, di dalam Al-Qur'an, Hadist dan ijma telah diuraikan landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan:

²¹ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: CV Alfabeta, 2003), 143

1. Qs. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً يَ
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²²

2. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menjelaskan tentang khiyar sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ
الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَنْزُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih). maka selesailah akad jual beli tersebut”.²³


3. Ijma’

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, status khiyar menurut para ulama yaitu mensyariatkan atau memperbolehkan untuk melakukan khiyar,

²² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 235

²³ Kathur Suhardi, Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 580.

karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kesejahteraan masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi jual beli.²⁴



²⁴ Amir Syarifuddin, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 213.